

**LARANGAN PELAKSANAAN PERKAWINAN PEGITON  
(BERBEDA SUKU) DI DESA KEPAU JAYA  
KECAMATAN SIAK HULU  
KABUPATEN KAMPAR**

*Oleh : Weni Hartanti*

**Pembimbing 1 : Dr. Hayatul Ismi, SH.,MH**

**Pembimbing 2 : Dasrol, SH.,MH**

**Alamat: Perumahan Ginting 1, Kubang Jaya, Siak Hulu, Kampar.**

**Email : wenihartanti22@gmail.com**

**ABSTRACT**

Marriage is a bond physical and mentally between a man and woman as husband and wife with the aim of forming a family or household that is happy and eternally based on God . Not all marriages can occur, even though the marriage fulfills all the pillars and stipulated conditions. As well as a ban on native tribes between marriages in Kepau Jaya Village, Siak Hulu Sub-District, Kampar District. Most customary prohibitions in the Kampar District area prohibit the marriage of my ancestors because they adhere to the exogamy system but in the village of Kepau Jaya not only prohibits the marriage of my family but there is also a marriage ban for Pegiton due to prohibited vows. Problems in this thesis, namely: First, What is the reason for the prohibition of Pegiton Marriage (different ethnic groups) in the Kepau Jaya Village, Siak Hulu Sub-District, Kampar District? second, what are the factors causing the implementation of Pegiton Marriage (different ethnic groups) in the Kepau Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency?

This type of research can be classified into a type of sociological juridical research, because the author directly conducts research on the location or point being examined to provide a complete and clear picture of the problem being examined. This research was conducted in Kepau Jaya Village, Siak Hulu Subdistrict, Kampar District, while the sample population was all parties related to the problems examined in this study, data sources used, primary data and secondary data, data collection techniques in this study with interviews and literature studies.

From the research, there are two things that can be concluded first. The causal factor is why the pegiton marriage is banned in Kepau Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency. Second, the causes of the implementation of the ban on marriage of pegiton in the present.

**Keywords:** Prohibition of Indigenous Marriage - Kepau Jaya Village

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa<sup>1</sup>. Tujuan pokok dari perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga, dan untuk memperoleh nilai-nilai adat serta kedamaian dan mempertahankan kewarisan.<sup>2</sup>

Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah social yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia. Perkawinan dan keluarga menurut hukum adat memiliki korelasi yang sangat tajam, bukan semata-mata merupakan ikatan kontraktual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>3</sup>

Dalam hukum perkawinan adat, sebuah perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, dan bias merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang ada.<sup>4</sup> Dengan demikian perkawinan adat tidak hanya menjadi urusan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, melainkan juga menjadi urusan masyarakat sekitar dan sukunya. Tujuan dari perkawinan adat ini adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keibapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, serta untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.<sup>5</sup>

Sistem perkawinan menurut hukum adat ada tiga, pertama *endogami*, dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan orang dari suku keluarganya sendiri. Kedua *exogami*, dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang diluar sukunya. Ketiga *eleutrogami*, sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya dalam sistem *endogami* dan *exogami*. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan-larangan yang bertalian dengan ikatan keluarga.<sup>6</sup>

Adat istiadat dan kebudayaan Desa Kepau Jaya masih sangat kental. Mayoritas penduduk Desa Kepau Jaya beragama Islam dan berkebudayaan melayu sehingga adat yang berlaku di Desa Kepau Jaya adalah adat melayu yang berlandaskan hukum islam. Adat melayu riau mempunyai filosofi : Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah. Dari sini dikandung makna syarak adalah *mengatakan*, adat adalah *memakai*, yang berarti bahwa aturan-aturan adat berdasarkan kitab-kitab Allah.<sup>7</sup>

Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dalam hal perkawinan menganut sistem perkawinan *eksogami* yang mana Desa Kepau Jaya mengharuskan masyarakat untuk menikah dengan orang diluar suku keluarganya.

Menurut Ninik Mamak Suku Dayun yang disebut Datuk Penghulu Mudo Desa Kepau Jaya terdapat beberapa larangan perkawinan adat antaranya yaitu larangan perkawinan *persukuan*, larangan perkawinan *dunsanak bapak*, larangan perkawinan *sesusuan* dan larangan perkawinan *pegiton*.<sup>8</sup>

Perkawinan Pegiton ialah larangan perkawinan berbeda suku akibat sumpah larangan yang dilakukan oleh leluhur dua suku bahwa antara kedua suku tidak boleh dilaksanakannya suatu ikatan perkawinan. Suku yang dimaksud ialah suku Dayun dan Suku Melayu Bonca Duyan. Sehingga suku Dayun dan suku Melayu Bonca Duyan tidak diperbolehkan melaksanakan

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Suwardi, dkk, *Op.cit*, hlm.46

<sup>3</sup> Wahyuni Malina Harahap, "Perkawinan Semarga Dalam Adat Mandailing Di Desa Simanosor Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Perspektif Hukum Adat Batak Mandailing", Artikel pada *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.5, No.1, Februari 2018, hlm3

<sup>4</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 107.

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawin Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 22.

<sup>6</sup> Soerojo Wignjodipero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, hal.132

<sup>7</sup> Suwardi, dkk, *Op.cit*, hlm.15

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak H.M. Nasir, Datuk Penghulu Mudo (Ninik Mamak Suku Dayun) Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Hari Jumat, tanggal 02 Oktober, 2018 Bertempat di Desa Kepau Jaya.

suatu perkawinan karena adanya sumpah larangan pelaksanaan perkawinan.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “ **Larangan Pelaksanan Perkawinan Pegiton (Berbeda Suku) Di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar**”.

## B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab dilarangnya Perkawinan Pegiton(berbeda suku) dimasyarakat Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?
2. Apa faktor penyebab terjadinya Pelaksanaan Perkawinan Pegiton (berbeda suku) dimasyarakat Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui mengapadilarangnya pelaksanaan perkawinan pegiton (meskipun berbeda suku) dimasyarakat Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
  - b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Pelaksanaan Perkawinan Pegitondimasyarakat Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Kegunaan Teoritis  
Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau dan untuk pengembangan ilmu dan penerapan pengetahuan penulis terhadap ilmu hukum Perdata khususnya mengenai Larangan Pelaksanan Perkawinan Pegiton Di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
  - b. Kegunaan Praktis
    - 1) Bagi Tokoh Masyarakat  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada tokoh masyarakat adat mengenai Larangan Pelaksanan Perkawinan Pegiton Di

Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

### 2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada masyarakat mengenai pengetahuan tentang Larangan Pelaksanan Perkawinan Pegiton Di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

### c. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah referensi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Resepsi (*Theorie Reseption*)

*Theorie Receptie* atau teori resepsi merupakan teori yang diperkenalkan oleh **Christian Snouck Hurgronje** (1857–1936).Teori ini selanjutnya ditumbuhkembangkan oleh pakar hukum adat **Cornelis Van Vollenhoven** (1874–1933) dan **Betrand Ter Haar** (1892–1941).Pada intinya teori resepsi ini menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi masyarakat Indonesia terlepas dari agama yang dianutnya adalah hukum adat. Sedangkan hukum islam meresepsi kedalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat.<sup>10</sup>

### 2. Konsep Perkawinan Adat

#### 1. Arti dan Tujuan Perkawinan Menurut Adat

Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antar kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.<sup>11</sup>

Arti perkawinan ialah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut kedua mempelai saja, kedua keluarga, tetapi juga menyangkut masyarakat bahkan menyangkut arwah leluhur-leluhur kedua belah pihak.<sup>12</sup>

<sup>9</sup>Wawancara dengan *Saidina Ali, Pemangku Adat* Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Hari Jumat, tanggal 02 Oktober, 2018 Bertempat di Desa Kepau Jaya.

<sup>10</sup>Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT Alumni, Bandung, 2002, hlm.78.

<sup>11</sup>Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2016, hlm. 89.

<sup>12</sup>Suwardi, dkk, *Op.Cit*, hlm.44.

Menurut hukum adat tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.<sup>13</sup>

## 2. Sistem Perkawinan Adat

Secara umum ada 3(tiga) macam sistem perkawinan yaitu:<sup>14</sup>

### a. *Sistem endogamy*

Dalam sistem ini orang hanya boleh kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri..

### b. *Sistem Exogami*

Dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang diluar suku keluarganya.

### c. *Sistem Eleutherogami*

Dalam sistem ini tidak mengenal larangan atau keharusan sebagaimana dalam sistem endogami dan exogami. Larangan disinin hanya larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan yakni dilaranga karena; *Nasab* (keturunan yang dekat), *Musyaharah* (per-iparan),

## E. Kerangka Konseptual

1. Adat adalah perbuatan yang berulang-ulangatau kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat.<sup>15</sup>
2. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>16</sup>
3. Perkawinan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>17</sup>

4. Larangan perkawinan adalah suatu hal yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan perkawinan karena adanya hal tertentu baik menurut undang-undang, adat dan agama.<sup>18</sup>

5. Perkawinan Pegiton ialah larangan perkawinan akibat sumpah yang dilakukan oleh leluhur dua suku yang berbeda bahwa antara kedua suku tidak boleh dilaksanakannya suatu ikatan perkawinan.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan menggunakan jenis Penelitian sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku.<sup>20</sup> Penelitian hukum yang bersifat yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu (yuridis) tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum adat yang berlaku dalam masyarakat serta permasalahan yang ada di masyarakat.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis tertarik memilih jenis penelitian ini dikarenakan di desa Kepau Jaya tidak hanya melarang perkawinan sesuku tetapi ada jugalarangan pelaksanaan perkawinan pegiton meskipun berbeda suku.

### 3. Populasi dan Sampel

- a. Ninik Mamak Suku Melayu Bonca Duyan Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- b. Ninik Mamak Suku Dayun Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- c. Pelaku Perkawinan Pegiton di Desa Kepau Jaya

### 4. Sumber Data

- a. Data Primer

<sup>18</sup>Wawancara dengan Bapak H.M. Nasir, Datuk Penghulu Mudo(Ninik Mamak Suku Dayun)Desa Kepau Jaya KecamatanSiakHulu Kabupaten Kampar, Hari Jumat,tanggal 02 Oktober, 2018 Bertempat di Desa Kepau Jaya.

<sup>19</sup>Wawancara dengan Saidina Ali, Pemangku Adat Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Hari Jumat,tanggal 02 Oktober, 2018 Bertempat di Desa Kepau Jaya.

<sup>20</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakrta:2002,hlm.16.

<sup>13</sup>Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*,hlm.22.

<sup>14</sup>Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2012, hlm.75-76.

<sup>15</sup>Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, P.T. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14.

<sup>16</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>17</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 8.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi yang dilakukan oleh peneliti lapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya terhadap pelaku perkawinan pegiton dan pemangku adat Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai data primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>21</sup>

Adapun data tersebut antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Jurnal-jurnal tentang adat

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum inierat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan. Bahan hukum sekunder berasal dari literatur atau hasil penelitian berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>22</sup> Caranya dengan menanyakan langsung kepada masyarakat dan kepala adat yang ada di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Kemudian wawancara terstruktur dengan

menyiapkan terlebih dahulu daftar-daftar pertanyaan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang hendak disampaikan kepada responden guna memperoleh informasi tentang penelitian.

b. Kajian Kepustakaan

Kajian kepastakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepastakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Selanjutnya peneliti melakukan pengolaan data dengan *kualitatif* yaitu metode analisis data dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data yang diperoleh.

Hasil dari analisis data ini akan disimpulkan secara *deduktif*, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor Penyebab Dilarangnya Perkawinan Pegiton (Berbeda Suku) dimasyarakat Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kadua calon suami isteri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat serta untuk mempertahankan garis keturunan mereka. Pada hakekatnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 52.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 198.

<sup>23</sup> Boedi Abdullah, *Perkawinan dan perceraian keluarga muslim*, Pustaka Setia, Bandung:2013, hlm. 20.

Kelangsungan hidup suatu masyarakat dijamin dalam dan oleh perkawinan. Ikatan pertama masyarakat adalah perkawinan, selanjutnya anak-anak dan kemudian keluarga.<sup>24</sup> Tujuan dari perkawinan yaitu untuk mempertahankan garis keturunan. Selain itu hakikat perkawinan merupakan akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum perkawinan itu boleh atau *mubah*, namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan Sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan hukum asal perkawinan itu hanya semata. Dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki menjadi *mubah*.<sup>25</sup>

Meskipun melangsungkan perkawinan adalah *mubah* dan disuruh agama akan tetapi dalam hal perkawinan tidak semua perkawinan dapat dilangsungkan, meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan. Karena perkawinan masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang.<sup>26</sup>

Halangan perkawinan disebut juga dengan larangan. Yang dimaksud larangan perkawinan adalah dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan disini adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, ataupun sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.<sup>27</sup>

Adapun penghalang perkawinan di dalam agama Islam adalah pertalian antara seorang laki-laki dan perempuan atau keadaan pada diri seorang laki-laki atau seorang perempuan, yang karena pertalian atau keadaan tersebut Hukum

Islam mengharamkan orang yang dimaksud untuk melakukan akad perkawinan.<sup>28</sup>

Di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai enam hal yang dilarang dalam perkawinan diantaranya berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Perbedaan suku dan adat istiadat berpengaruh pada adat istiadat suatu masyarakat tertentu, termasuk dalam masalah pernikahan antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain. Walaupun demikian tetap saja ada sesuatu yang esensial yang sama dalam pelaksanaan perkawinan adat tersebut. Namun Tata cara pelaksanaan perkawinan di Indonesia banyak perbedaan antara suku yang satu dengan suku yang lain misalnya dalam pelaksanaan perkawinan adat Desa Kepau Jaya.

Dalam hal ini, penulis juga telah melakukan wawancara dengan Bapak Saidina Ali sebagai Pemangku Adat Desa Kepau Jaya

<sup>24</sup>Griswold v. Connecticut, 2001, In Determining Whether An Applicant Is The Child, *Jurnal Westlaw*, di Akses hari Kamis Tanggal 4 April 2019, menggunakan google translet.

<sup>25</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta: 2006, hlm.43.

<sup>26</sup>Wahyuni Malina Harahap, *Perkawinan Semarga Dalam Adat Mandailing Di Desa Simanosor Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Perspektif Hukum Adat Batak Mandailing*, *Skripsi*, Program S1 Universitas Riau, Pekanbaru, 2017, hlm.68

<sup>27</sup>*Ibid.* hlm 69

<sup>28</sup>Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Binacipta, Yogyakarta;1978, hlm. 5.

<sup>29</sup>Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, mengenai apa yang dimaksud dengan larangan perkawinan pegiton, berikut ini jawaban Bapak Saidina Ali selaku Pemangku Adat:<sup>30</sup>

“Larangan perkawinan pegiton ialah larangan perkawinan berbeda suku akibat sumpah larangan yang dilakukan oleh leluhur dua suku bahwa antara kedua suku tidak boleh dilaksanakannya suatu ikatan perkawinan”.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Saidina Ali sebagai Pemangku Adat Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, mengenai suku apa yang melaksanakan sumpah pegiton, berikut ini jawaban Bapak Saidina Ali selaku Pemangku Adat:

“Suku yang dimaksud dalam larangan perkawinan pegiton itu ialah suku Dayun dan Suku Melayu Bonca Duyan. Sehingga suku Dayun dan suku Melayu tidak diperbolehkan melaksanakan suatu perkawinan karena adanya sumpah larangan pelaksanaan perkawinan”.<sup>31</sup>

Dalam hal adanya larangan pelaksanaan suatu perkawinan adat, tentu ada faktor-faktor yang menyebabkan adanya larangan perkawinan tersebut untuk di laksanakan, salah satunya perkawinan pegiton di Desa Kepau Jaya yang sangat dilarang untuk dilaksanakan, adapun penyebabnya yaitu:

1. Adanya Sumpah Larangan

Yang mana asal muasal sumpah larangan tersebut adalah

Dahulu masyarakat adat di Desa Kepau Jaya melakukan kelompok berladang (merantau untuk bertani disuatu lahan) disuatu peladangan, kelompok orang tersebut terdapat beberapa suku yaitu suku melayu bonca duyan dan suku dayun. Suatu ketika di peladangan tersebut ada yang meninggal dunia, diladang itu tidak banyak keluarga ataupun sanak saudara. Yang meninggal adalah salah seorang dari suku melayu bonca duyan, karena tidak banyak keluarga dari suku yang meninggal, sanak saudara yang membantu menyelenggarakan mayat

tersebut, maka pada waktu itu yang membantu menyelenggarakan adalah orang suku lain yang tidak ada hubungan keluarga.

Yang mana seharusnya untuk memandikan jenazah itu adalah orang yang mukhrim dengan mayat tersebut yaitu orang yang memiliki ikatan keluarga yang dekat. Dikarenakan tidak banyak keluarga di ladang itu kemudian suku lain (tidak keluarga) yaitu suku dayun lah yang membantu untuk menyelenggarakan mayat tersebut, maka pada saat itu suku melayu bonca duyan tadi langsung mengangkat sumpah bahwa telah menggagap suku dayun itu adalah saudaranya atau keluarga yang memiliki ikatan keluarga yang sangat erat.

Bunyi sumpah larangan tersebut yaitu :

“*Keate Indak Bapucuk, Kebawah Indak Beuwek, Ditonga-tonga Digiik Kumbang*”

“Ibarat Pohon, Keatas Tidak Berpucuk, Kebawah Tidak Berakar, Ditengahnya dimakan Kubang.”

Istilah dari sumpah tersebut menurut hukum adat desa Kepau Jaya seperti rumput di pinggir jalan yang meskipun kadang terinjak-injak namun tidak mati juga ibaratnya hidup susah. “Iduik onggak mati tak omo” artinya hidup ibarat mati tapi tidak mati juga (sengsara).

2. Faktor Kebiasaan

Kebiasaan- kebiasaan yang berlaku di masyarakat dipercayai sebagai aturan yang harus dipatuhi, seperti halnya larangan perkawinan pegiton, masyarakat mempercayai bahwa adanya larangan pelaksanaan perkawinan pegiton merupakan aturan adat perkawinan yang berlaku di Desa Kepau Jaya yang apabila terjadinya pelaksanaan merupakan pelanggaran adat.

3. Larangan Melanggar sumpah

Mayoritas masyarakat adat Desa Kepau Jaya adalah beragama islam, yang tentunya hukum adat yang ada dalam masyarakat tidak semata-mata berasal dari kebiasaan dan kepercayaan masyarakat tetapi juga berpedoman kepada nilai-nilai agama.

Pegiton merupakan larangan perkawinan berbeda suku akibat sumpah larangan yang dilakukan oleh leluhur dua suku bahwa antara kedua suku tidak boleh dilaksanakannya suatu ikatan perkawinan. Yang apabila perkawinan ini di laksanakan berarti telah melanggar

<sup>30</sup>Wawancara dengan Saidina Ali, Pemangku Adat Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Hari Jumat, tanggal 02 Oktober, 2018 Bertempat di Desa Kepau Jaya.

<sup>31</sup>Wawancara dengan Saidina Ali, Pemangku Adat Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Hari Jumat, tanggal 02 Oktober, 2018 Bertempat di Desa Kepau Jaya.

sumpah larangan, yang mana didalam agama adanya larangan untuk melanggar sumpah.

Menurut hukum adat di desa Kepau jaya pegiton itu lebih para dari pada nikah sesuku. Karena telah melanggar sumpah dari masyarakat adat terdahulu. Apabila terjadi perkawinan pegiton, masyarakat adat percaya bahwa keluarga orang tersebut tidak akan bahagia seperti keturunan yang cacat, kehidupan turun naik, sengsara dalam sepanjang hidupnya, selain itu juga memiliki sanksi sosial di masyarakat.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa hukum perkawinan yang berlaku di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yaitu hukum adat. Hal ini terlihat dari tingginya kepercayaan masyarakat tentang suatu larangan perkawinan adat yang berlaku di Desa Kepau Jaya.

#### **B. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Pegiton (Berbeda Suku) dimasyarakat Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Pada Masa Sekarang**

Di dalam kehidupan manusia kita akan melihat kenyataan-kenyataan di mana dua orang yang berlain kelamin yakni seorang pria dan seorang wanita menjalankan kehidupan bersama yang mewujudkan kesatuan rumah tangga masing-masing dalam kehidupan sebagai suami dan isteri. Kehidupan bersama demikian itu dalam kehidupan sehari-hari mempunyai akibat-akibat hukum tertentu. Hubungan yang demikian dinamakan hubungan perkawinan, jikalau hubungan itu sah menurut hukum.<sup>32</sup>

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Komplikasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>33</sup>

Tujuan utama perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maksudnya bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputus begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam pancasila. Hal ini menunjukkan motivasi agama merupakan dasar bagi perkawinan dan karena perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya itu.<sup>34</sup>

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Berdasarkan bunyi ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sahny suatu perkawinan selain harus menurut hukum agamanya, juga harus menurut kepercayaan dari agamanya itu yang dianut oleh calon calon mempelai yang bersangkutan.<sup>35</sup>

Sedangkan dalam hukum adat, perkawinan tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga saja, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan pihak suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya kekerabatan yang rukun dan damai.<sup>36</sup>

Suatu pelaksanaan perkawinan yang sah akan mempengaruhi suatu kepentingan vital, dan memberikan stabilitas untuk mempromosikan tanggung jawab perkawinan, dan harapan pribadi yang dilindungi.<sup>37</sup> Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa suatu pelaksanaan perkawinan yang tidak dilarang oleh masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat. Baik terhadap kedua belah pihak maupun terhadap keturunannya serta anggota anggota masyarakat lainnya. Berhubungan dengan akibat yang sangat penting dalam

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 270

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 270.

<sup>36</sup>Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 70.

<sup>37</sup>James Obergefell, et, al “ Brief Of Amici Curiae Conflict Of Laws and Family Law Professor in Support Of Petitioners” 2015, *Jurnal Westlaw*, di Akses hari Kamis Tanggal 4 April 2019, menggunakan google translet.

<sup>32</sup> Djaren Seragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung: 1996, hlm. 123.

<sup>33</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 268.

masyarakat, maka masyarakat membutuhkan suatu peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama itu. Peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.<sup>38</sup>

Hubungan kekeluargaan yang dekat dipengaruhi oleh adat yang masih sama-sama di pegang teguh oleh setiap masyarakat adat tersebut, sehingga segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat masih berpegang teguh pada adat-istiadat, termasuk didalamnya mengenai perkawinan. Setiap masyarakat bagaimanapun sederhananya pasti mempunyai kebudayaan, yang berarti memiliki nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku. Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat maka menyangkut perkawinan, masyarakat tidak hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi juga menggunakan hukum adat.

Masyarakat Desa Kepau Jaya masih menjunjung tinggi adat istiadat yang merupakan kebiasaan dan aturan-aturan yang telah turun temurun dari nenek moyang, salah satunya yaitu larangan perkawinan pegiton. Perkawinan Pegiton ialah larangan perkawinan berbeda suku akibat sumpah larangan yang dilakukan oleh leluhur dua suku bahwa antara kedua suku tidak boleh dilaksanakannya suatu ikatan perkawinan. Suku yang dimaksud ialah suku Dayun dan Suku Melayu Bonca Duyan.

Peraturan perkawinan adat yang berlaku di Desa Kepau Jaya telah lama berlangsung dan turun temurun dari generasi kepada generasi berikutnya yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi adat berupa dikucilkan dari suatu masyarakat adat. Namun, pada kenyataannya masyarakat adat Desa Kepau Jaya telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan budaya adat Desa Kepau Jaya. Misalnya telah terjadi pelaksanaan perkawinan pegiton, yang mana dalam adat Desa Kepau Jaya perkawinan pegiton dilarang dilaksanakan karena telah merupakan perbuatan melanggar sumpah dari leluhur adat suku Dayun dan suku Melayu Bonca Duyan.

Berbagai faktor yang menyebabkan pelanggaran terhadap hukum adat khususnya dalam

hal perkawinan di Desa Kepau Jaya. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Pegiton (Berbeda Suku) dimasyarakat Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Pada Masa Sekarang, yaitu:

1. Tidak adanya pengetahuan yang diberikan oleh orang tua tentang adat. Dalam hal ini orang tua memiliki peran penting terhadap pengetahuan seorang anak terhadap adat, yang mana dalam kehidupan seorang tidak terlepas dari masyarakat hukum adat yang memiliki peraturan adat tertentu.
2. Tidak adanya larangan perkawinan pegiton dalam hukum Islam. Sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya pelaksanaan perkawinan yang didalam kehidupan adat di larang.
3. Hamil diluar nikah, karena rasa cinta yang mendalam terhadap lawan jenis sehingga berhubungan terlalu jauh.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab dilarangnya pelaksanaan perkawinan pegiton di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yaitu adanya larangan perkawinan pegiton (berbeda suku) yang di akibat oleh adanya sumpah larangan yang dilakukan oleh leluhur dua suku bahwa antara kedua suku tidak boleh dilaksanakannya suatu ikatan perkawinan. Suku yang dimaksud ialah suku Dayun dan Suku Melayu Bonca Duyan.
2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Pegiton (Berbeda Suku) dimasyarakat Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Pada Masa Sekarang yaitu, Pertama tidak adanya pengetahuan yang diberikan oleh orang tua tentang adat. Dalam hal ini orang tua memiliki peran penting terhadap pengetahuan seorang anak terhadap adat, yang mana dalam kehidupan seorang tidak terlepas dari masyarakat hukum adat yang memiliki peraturan adat tertentu. Kedua telah tiadanya para leluhur adat dan Kurangnya pemahaman yang diberikan oleh pemangku adat mengenai adat istiadat yang berlaku. Ketiga saling mencintai sehingga

<sup>38</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1991, hlm. 7.

terjadi Hamil diluar nikah. Dengan perkembangan zaman saat ini sangat perlu pengawasan orang tua terhadap anak, yang mana pada saat ini karena rasa saling mencintai yang sangat dalam dapat menyebabkan terjadinya hubungan terlalu jauh dan hal-hal yang tidak diinginkan.

## B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya pelaksanaan perkawinan pegiton diharapkan, ke aktifan para pemangku adat untuk mengajarkan dan membimbing masyarakat memahami nilai-nilai hukum adat serta makna dari perkawinan itu sendiri, mengingat hukum adat tidak ada secara rinci terdapat dalam buku-buku.
2. Kepada masyarakat diharapkan agar lebih memahami hukum adatnya sendiri dengan cara mencari dan menanyakan langsung kepada yang lebih memahami.
3. Diharapkan kepada orang tua memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai larangan-larangan perkawinan adat yang berada di Desa Kepau Jaya terutama mengenai larangan pelaksanaan perkawinan pegiton serata mengawasi anak-anak dalam bergaul dengan lawan jenis agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Boedi, 2013, *Perkawinan dan perceraian keluarga muslim*, Pustaka Setia, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2010 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bahar, Saafroedin, 2015, *Iventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilam, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, Cita Aditya Bakti, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamid, Zahry, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*

*Perkawinan Indonesia*, Bina cipta, Yogyakarta.

Hasanah, Ulfia, 2012, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.

Ismi, Hayatul, 2015, *Hukum Adat Indonesia*, Universitas Riau Pres, Pekanbaru.

Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Muhammad, Bushar, 2002, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu*

Soemadinigrat, Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontenporer*, PT Alumni, Bandung.

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasiona*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudiyat, Iman, 2007, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta,

Suwardi, dkk, 2011 *Hukum Adat Melayu Riau*, Alaf Riau, Pekanbaru.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

Komplikasi Hukum Islam